



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Dayana, A.P. Par**  
Alamat : BSD Blok A4/9 SEKT. III-3, RT/RW 001/010,  
Kelurahan Lengkong Gudang Timur,  
Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,  
Provinsi Banten

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan  
Nomor Urut 5

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Arsi Divinubun, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Radhy Bachmid, S.H., M.H., Rafli Fatahudin Syamsuri, S.H., dan Candra Salim Balyanan, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Mangga Dua Dalam Kavling 101 Blok C Nomor 7 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**Terhadap**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Eil, S.H.,M.H.,Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H.,M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H.,M.H., Stefanus Budiman, S.H.,M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee,

S.H., Budi Rahman, S.H.,M.H., Dahlan Pido, S.H.,M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H.,M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**II.** Nama : **Sularso, S.E.**  
 Alamat : Jalan Prajurit, RT/RW 017/004, Desa Mandala,  
 Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke,  
 Provinsi Papua Selatan  
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan  
 Nomor Urut 15

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Asgar Tuhulele, S.H., M.H dan Hardisamsyi Teapon, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ali Asgar Tuhulele, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Gedung Aldevco, Jalan Warung Buncit Raya Lt.3 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.11 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10-35/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.26 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 12-01/T3BP.P-DPD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Permohonan Awal Bertanggal 23 Maret 2024**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional,

peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 dan/atau Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Pasal 2 huruf a PMK Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 2 angka 13 PMK Nomor 6 Tahun 2018 Pemohon dalam PPHU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pada pokoknya permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 21.10 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi dalil-dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Papua Selatan dengan Nomor urut 5 atas nama Dayana, A.P.Par.
2. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam D Hasil pada tingkat Distrik/Kecamatan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 27.184 tetapi perolehan suara tersebut berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon yakni sebanyak 2.664 suara sebagaimana dalam tabel:

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Surat Menurut Termohon
1.	DAYANA	27.184	2.664

Oleh karena itu, Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan tanggal 13 Maret 2024. Akan tetapi Termohon mengabaikan keberatan Pemohon.

Bahwa terhadap penetapan suara Pemohon menurut Termohon, **Pemohon telah mengajukan keberatan melalui saksi Pemohon pada saat sebelum dilakukan penetapan Hasil dalam Rapat Pleno Penetapan tingkat Provinsi Papua dan juga telah mengisi formulir keberatan tetapi Termohon tetap mengabaikan keberatan Pemohon tersebut.**

**Bahwa apabila perubahan perolehan suara Pemohon yang dilakukan Termohon mendasari pada D Hasil penetapan pada tingkat Kabupaten Mappi maka perolehan suara Pemohon tidak mengalami perubahan.**

### **PETITUM**

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang Pemohon uraikan diatas, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Menyatakan **perolehan suara Pemohon menurut Termohon tidak benar** sebagaimana pada tabel:

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	<b>Peorlehan Suara Menurut Termohon</b>
1.	DAYANA	27.184	<b>2.644</b>

**karena tidak sesuai dengan perolehan suara menurut Pemohon.**

4. Menetapkan **perolehan suara Pemohon yang benar adalah menurut Pemohon** sebagaimana pada tabel:

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
2.	DAYANA	<b>27.184</b>	2.644

**karena berdasarkan pada perolehan suara menurut Pemohon.**

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

## **B. Perbaikan Permohonan Bertanggal 26 Maret 2024**

### **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 dan/atau Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Pasal 2 huruf a PMK No 3 Tahun 2018 dan Pasal 2 angka 13

PMK No.6 Tahun 2018 Pemohon dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pada pokoknya permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 21.10 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah salah dan keliru dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (obyek Permohonan Pemohon) khususnya mengenai hasil perolehan suara Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Selatan, dimana Obyek Sengketa yang dikeluarkan Termohon bersandar pada rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Anggota DPD RI Dapil Papua Selatan yang ditetapkan KPU Provinsi Papua Selatan

dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa dalam Obyek Sengketa *a quo*, Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 15.747 suara sah tersebar di 4 (empat) Kabupaten se-Provinsi Papua Selatan dengan suara sah sebanyak 298.277 dari jumlah DPT sebesar 367.269 suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Papua Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terungkap bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPD RI di Provinsi Papua Selatan, menyisihkan berbagai permasalahan mendasar yang secara prosedur maupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon serta merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak. Permasalahan mendasar tersebut telah terjadi di beberapa kabupaten antara lain;
  1. Kabupaten Merauke;
  2. Kabupaten Boven Digoel;
  3. Kabupaten Mappi;
  4. Kabupaten Asmat;

Fakta-fakta pelanggaran sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut;

#### **KEJADIAN KHUSUS KABUPATEN MERAUKE**

Bahwa telah ditemukan kejadian Khusus luar biasa pada proses Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Selatan di Swisbell Hotel pada tanggal 13 Maret 2024 dengan uraian peristiwa sebagai berikut;

- a) Bahwa ketika Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara sedang berlangsung, seorang calon anggota Legislative Provinsi Papua berasal dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya Menerobos ruangan Pleno dengan membawa 3 kotak suara Pemilu untuk calon Anggota DPR RI, calon anggota DPD RI dan calon anggota DPR Provinsi yang masih dalam keadaan tersegel. **Bukti P – 05** : (belum digunakan sama sekali)

- b) Bahwa kotak suara tersegel tersebut merupakan sampel dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik yang sengaja dibawa dari Tolikara ke Jayapura seminggu setelah pemilihan, untuk dilaporkan dalam forum Pleno Provinsi dengan tujuan untuk menunjukkan fakta bahwa sesungguhnya tidak ada pemilihan umum di Kabupaten Tolikara untuk DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI.
- c) Bahwa Pemilu di Kabupaten Tolikara hanyalah untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara dengan sistem noken, sementara untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Papua, DPR RI dan DPD RI tidak pernah dilakukan, sebagaimana dinyatakan oleh kepala distrik/kecamatan se-Kabupaten Tolikara. **Bukti P – 06 s/d Bukti P - 27**: document pernyataan terlampir).
- d) Bahwa meskipun pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, akan tetapi rekapitulasi di tingkat distrik tidak pernah dilakukan, baik rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI maupun DPD RI.
- e) Bahwa sekalipun tidak pernah dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik, akan tetapi KPU Kabupaten Tolikara tetap melakukan pleno tingkat kabupaten, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan PPD-PPD adalah fiktif karena faktanya tidak ada pemilihan maupun rekapitulasi tingkat distrik.
- f) Bahwa hal ini diperkuat dengan pernyataan terbuka Ketua KPU Tolikara pada saat membacakan rekapitulasi di Pleno Provinsi Papua. Menurut Ketua KPU Tolikara, setelah pemungutan suara. PPD-PPD melarikan diri meninggalkan distrik masing-masing, sehingga KPU Tolikara sangat kesulitan menghadirkan mereka di pleno kabupaten.
- g) Pernyataan Ketua KPU Tolikara tersebut merespon aksi protes dari peserta pleno ketika terjadi insiden penyerahan kotak suara tersegel oleh salah satu Caleg DPRD Provinsi saat rekapitulasi tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara berlangsung.
- h) Bahwa sekalipun ada fakta tersebut, akan tetapi KPU Provinsi tetap mengesahkan hasil rekapitulasi yang dibacakan Ketua KPU Tolikara.
- i) Bahwa terhadap rekapitulasi Perhitungan Kabupaten Tolikara pada tingkat Provinsi papua, tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua Telah

mengeluarkan Rekomendasi Nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019. (**Bukti P - 28 : Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua**)

- j) Bahwa menyikapi pengesahan pada tingkat Provinsi Papua, Saksi calon DPD RI No 25 telah menyatakan keberatan dan menolak hasil tersebut. **Bukti P - 29 : MODEL DC2-KPU Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019.**
- k) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Saudara Hosea Genongga telah melaporkan dan menyerahkan Kepada Bawaslu Provinsi Papua pernyataan kepala Distrik/Camat se-kabupaten Tolikara, serta Video Pertemuan antara KPUD Tolikara, Bawaslu Tolikara dan WaKa Polres Tolikara. **Bukti P - 30 : Tanda Terima Laporan Sdr HOSEA GENONGGA tambahan bukti tanggal 20 Mei 2019.**
- l) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Yohan Hengki Nerek Telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua dengan tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor; 115/TBPL/LP/PL/Bawaslu.Prov.PA/V/2019 tentang pelanggaran Pemilu DPR Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara tahun 2019. **Bukti P - 31 FORMULIR MODEL B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan. tanggal 21 Mei 2019.**
- m) Bahwa dalam pleno Rekapitulasi tingkat KPU RI keberatan Saksi DPD Nomor Urut 25 atas Nama Hasbi Suaib ST MH telah diuraikan dengan Panjang lebar dalam rapat pleno, yang kemudian dikuatkan pula dengan pengakuan Bawaslu Provinsi Papua, saudara Ronald Manoach bahwa benar, kotak suara yang di antar tersebut memang masih tersegel, dan logistic Pemilu tersebut masih dalam tersimpan rapi dalam karung.

#### **PELANGGARAN PADA KABUPATEN LAIN DI PAPUA**

1. Bahwa Pemilu yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019, juga dilaksanakan di Papua, namun telah terjadi beberapa kejadian khusus yang berujung pada lahirnya rekomendasi Bawaslu, baik dari tingkat Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, maupun Provinsi, yang jika diklasifikasikan terbagi dalam 4 kategori:

**a) Hasil Rekapitulasi yang tidak diakui/ditolak secara keseluruhan oleh Bawaslu Provinsi Papua, baik pemilu Presiden/Wakil presiden, Pemilu DPD maupun Pemilu legislatif di semua tingkatan, yang dapat diurai sebagai berikut:**

**1. Kabupaten Merauke**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon pada saat menyampaikan keberatan di pleno penetapan pada tingkat Kabupaten Merauke yang telah berdampak pada hilangnya perolehan suara Pemohon. Bahwa terhadap keberatan Pemohon atas penetapan perolehan suara menurut Termohon, Pemohon telah mengisi formulir keberatan pada saat dilakukan pleno di tingkat Provinsi.

**2. Kabupaten Boven Diguel**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon pada saat menyampaikan keberatan di pleno penetapan pada tingkat Kabupaten Merauke yang telah berdampak pada hilangnya perolehan suara Pemohon. Bahwa terhadap keberatan Pemohon atas penetapan perolehan suara menurut Termohon, Pemohon telah mengisi formulir keberatan pada saat dilakukan pleno di tingkat Provinsi. Bahwa sikap Termohon saat Pemohon menyampaikan keberatan adalah sangat arogan kerana tidak akomodatif sesuai dengan aturan yang ada melainkan Termohon hanya menyampaikan jika keberatan ketemu saja di Mahkamah Konstitusi.

**3. Kabupaten Mappi**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon pada saat menyampaikan keberatan di pleno penetapan pada tingkat Kabupaten Merauke yang telah berdampak pada hilangnya perolehan suara Pemohon. Bahwa terhadap keberatan Pemohon atas penetapan perolehan suara menurut Termohon, Pemohon telah mengisi formulir keberatan pada saat dilakukan pleno di tingkat Provinsi. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas perolehan suara menurut Termohon sebab Termohon telah mengabaikan keberatan

Pemohon terhadap pelanggaran atas perolehan suara Pemohon pada distrik sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1.	Obaa	12.300
2.	Haju	2.215
3.	Assue	2.495
4.	Nambioman Bapai	1.987
5.	Cintak Mintak (tanpa n)	1.095
6.	Kaibar	590
7.	Passue	2.670
8.	Passue Bawah	412
9.	Ti-Zain	390
10.	Edera	1.659
11.	Bangji	312
12.	Syahcame	565
13.	Yanomi	494

Bahwa faktanya perolehan suara Pemohon sebanyak 27.184 pada distrik-distrik yang disebutkan diatas telah hilang dan keberatan atas perolehan suara yang hilang tersebut telah diabaikan oleh Termohon.

#### 4. Kabupaten Asmat

Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon pada saat menyampaikan keberatan di pleno penetapan pada tingkat Kabupaten Merauke yang telah berdampak pada hilangnya perolehan suara Pemohon. Bahwa terhadap keberatan Pemohon atas penetapan perolehan suara menurut Termohon, Pemohon telah mengisi formulir keberatan pada saat dilakukan pleno di tingkat Provinsi.

2. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Tahun 2024 calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan Provinsi Papua Selatan sebagai berikut:

**Tabel 1: Menurut TERMOHON:**

No.	Nama	Suara Sah	Peringkat
1	ADIB FUAD	44.527	I
2	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151	VI
3	ANTO	26.041	V

4	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	14.401	XI
<b>5</b>	<b>DAYANA, A.P.Par</b>	<b>15.747</b>	<b>X</b>
6	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054	VII
7	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	28.224	III
8	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	5.502	XIV
9	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	16.507	IX
10	LE ROY T. AGAKI	3.969	XVI
11	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.741	XV
12	MERRY GOBAY, S.E.	13.189	XII
13	RUDY TIRTAYANA, S.E.	30.711	II
14	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	17.141	VIII
15	SULARSO, S.E.	28.130	IV
16	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	9.538	XIII
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.704	XVII
Total Perolehan Suara		<b>298.277</b>	

**Tabel 2: Perolehan Suara Terbanyak Menurut Termohon**

No	Nama	Suara Sah	Peringkat
1	ADIB FUAD	44.527	I
2	RUDY TIRTAYANA, S.E.	30.711	II
3	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	28.224	III
4	SULARSO, S.E.	28.130	IV
5	ANTO	26.041	V
6	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151	VI
7	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054	VII
8	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	17.141	VIII
9	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	16.507	IX
10	<b>DAYANA, A.P.Par</b>	<b>15.747</b>	<b>X</b>
11	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	14.401	XI
12	MERRY GOBAY, S.E.	13.189	XII
13	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	9.538	XIII
14	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	5.502	XIV
15	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.741	XV
16	LE ROY T. AGAKI	3.969	XVI
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.704	XVII
Total Perolehan Suara		<b>298.277</b>	

**Tabel 3: Menurut PEMOHON**

No	N a m a	Suara Sah	Peringkat
1	ADIB FUAD	42.281	I
2	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	17.448	VIII
3	ANTO	23.818	VI
4	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	12.868	XI
5	<b>DAYANA, A.P.Par</b>	<b>33.398</b>	<b>II</b>
6	FRANSISKUS OHOIWUTUN	17.562	VII
7	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	27.367	VII
8	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	4.961	XIV
9	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	13.285	IX
10	LE ROY T. AGAKI	3.583	XVII
11	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.359	XV
12	MERRY GOBAY, S.E.	11.547	XII
13	RUDY TIRTAYANA, S.E.	29.850	III
14	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	16.678	IX
15	SULARSO, S.E.	26.636	V
16	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	8.799	XIII
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.621	XVI
Total Perolehan Suara		<b>298.277</b>	

**Tabel 4: Perolehan suara terbanyak menurut PEMOHON**

No	N a m a	Suara Sah	PERINGKAT
1	ADIB FUAD	44.527	I
2	<b>DAYANA, A.P.Par</b>	<b>15.747</b>	<b>II</b>
3	RUDY TIRTAYANA, S.E.	30.711	III
4	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	28.224	IV
5	SULARSO, S.E.	28.130	V
6	ANTO	26.041	VI
7	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054	VII
8	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151	VIII
9	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	17.141	IX
10	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	16.507	X
11	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	14.401	XI
12	MERRY GOBAY, S.E.	13.189	XII
13	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	9.538	XIII
14	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	5.502	XIV
15	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.741	XV

16	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.704	XVI
17	LE ROY T. AGAKI	3.969	XVII
Total Perolehan Suara		<b>298.277</b>	

3. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Termohon diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan calon lain dan sebaliknya merugikan Pemohon;
4. Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dan prinsip ini juga berlaku dalam mengadili perkara Pemilu.

Bahwa berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Menyatakan perolehan suara menurut Termohon adalah tidak benar sebagaimana pada tabel 1 dan tabel 2

**Tabel 1 : Menurut TERMOHON**

No	N a m a	Suara Sah	PERINGKAT
1	ADIB FUAD	44.527	I
2	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151	VI
3	ANTO	26.041	V
4	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	14.401	XI
<b>5</b>	<b>DAYANA, A.P.Par</b>	<b>15.747</b>	<b>X</b>
6	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054	VII
7	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	28.224	III
8	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	5.502	XIV
9	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	16.507	IX
10	LE ROY T. AGAKI	3.969	XVI
11	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.741	XV
12	MERRY GOBAY, S.E.	13.189	XII
13	RUDY TIRTAYANA, S.E.	30.711	II
14	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	17.141	VIII
15	SULARSO, S.E.	28.130	IV
16	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	9.538	XIII
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.704	XVII
Total Perolehan Suara		<b>298.277</b>	

**Tabel 2 : Perolehan Suara Terbanyak Menurut TERMOHON**

No	N a m a	Suara Sah	PERINGKAT
1	ADIB FUAD	44.527	I
2	RUDY TIRTAYANA, S.E.	30.711	II
3	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	28.224	III
4	SULARSO, S.E.	28.130	IV
5	ANTO	26.041	V
6	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151	VI
7	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054	VII

8	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	17.141	VIII
9	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	16.507	IX
10	<b>DAYANA, A.P.Par</b>	<b>15.747</b>	<b>X</b>
11	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	14.401	XI
12	MERRY GOBAY, S.E.	13.189	XII
13	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	9.538	XIII
14	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	5.502	XIV
15	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.741	XV
16	LE ROY T. AGAKI	3.969	XVI
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.704	XVII
Total Perolehan Suara		<b>298.277</b>	

5. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana pada tabel 3 dan 4.

**Tabel 3: Menurut PEMOHON**

No	N a m a	Suara Sah	Peringkat
1	ADIB FUAD	42.281	I
2	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	17.448	VIII
3	ANTO	23.818	VI
4	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	12.868	XI
5	<b>DAYANA, A.P.Par</b>	<b>33.398</b>	<b>II</b>
6	FRANSISKUS OHOIWUTUN	17.562	VII
7	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	27.367	VII
8	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	4.961	XIV
9	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	13.285	IX
10	LE ROY T. AGAKI	3.583	XVII
11	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.359	XV
12	MERRY GOBAY, S.E.	11.547	XII
13	RUDY TIRTAYANA, S.E.	29.850	III
14	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	16.678	IX
15	SULARSO, S.E.	26.636	V
16	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	8.799	XIII
17	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.621	XVI
Total Perolehan Suara		<b>298.277</b>	

**Tabel 4 : Perolehan suara terbanyak menurut PEMOHON**

No	N a m a	Suara Sah	PERINGKAT
1	ADIB FUAD	44.527	I
2	<b>DAYANA, A.P.Par</b>	<b>15.747</b>	<b>II</b>
3	RUDY TIRTAYANA, S.E.	30.711	III
4	FRITS TOBO WAKASU, S.PAK., S.H.	28.224	IV
5	SULARSO, S.E.	28.130	V
6	ANTO	26.041	VI
7	FRANSISKUS OHOIWUTUN	18.054	VII
8	AGUSTA KURUWOP, S.Sos	18.151	VIII
9	SION PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	17.141	IX
10	KRISANTO FRANSISKUS X. AGAWEMU, S.P.W.K.	16.507	X
11	Pdt. CARLES SIMARE MARE, S.Th., M.Si.	14.401	XI
12	MERRY GOBAY, S.E.	13.189	XII
13	URBANUS ALEU KAIZE, S.I.P., M.A.P.	9.538	XIII
14	JANNERS JOKSAN NUSSY, S.H.	5.502	XIV
15	MARSIA LEFTEUW, S.Sos.	4.741	XV
16	YAKOBUS DUWIRI, S.E., M.Si.	3.704	XVI
17	LE ROY T. AGAKI	3.969	XVII
Total Perolehan Suara		<b>298.277</b>	

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan menetapkan perolehan suara untuk Pemohon sebagai Calon Anggota DPD RI periode 2024-2029 Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan dengan Nomor Urut 5 berjumlah 33.479 (tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) suara dan menetapkan Pemohon sebagai Peringkat ke-2 (empat)

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-19, sebagai berikut.

1. Bukti P-01 : Fotokopi KTP DAYANA;
2. Bukti P-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 Tahun 2024 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;
3. Bukti P-03 : Fotokopi Lampiran XXXV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan tanggal 3 November 2023;
4. Bukti P-04 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
5. Bukti P-05 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rabu tanggal dua puluh Maret tahun dua ribu dua puluh empat;
6. Bukti P-06 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D.

HASIL PROVINSI-DPD Provinsi PAPUA SELATAN 13 Maret 2024;

7. Bukti P-07 : Fotokopi Catatan kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Jenis Pemilu DPD Merauke 13 Maret 2024;
8. Bukti P-08 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/Distrik YAKOMI, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Halaman 1;
9. Bukti P-09 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/Distrik ASSUE, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Halaman 1;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/Distrik OBAA, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Halaman 1;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah

Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024  
Kecamatan/Distrik SYAHCAME, Kabupaten MAPPI,  
Provinsi Papua Selatan. MODEL D. HASIL KECAMATAN-  
DPD Halaman 1;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/Distrik MAMBIOMAN BAPAI, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Halaman 1;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/Distrik KAIBAR, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Halaman 1;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/Distrik PASSUE BAWAH, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Halaman 1;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/Distrik EDERA, Kabupaten MAPPI, Provinsi

Papua Selatan. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD  
Halaman 1;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/Distrik HAJU, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Halaman 1;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/Distrik PASSUE, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Halaman 1;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/Distrik BAMGI, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Halaman 1;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan/Distrik CITAK-MITAK, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPD Halaman 1.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan tentang kejadian khusus Kabupaten Merauke dan Pelanggaran pada Kabupaten lain di Papua.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi Kejadian Khusus luar biasa pada proses Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua Selatan di Swis bell Hotel pada tanggal 13 Maret 2024 dengan uraian peristiwa sebagaimana tertera pada point a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, hingga m, yang menceritakan tentang kejadian pada tahun Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah dalil-dalil yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 yang tentunya sangat tidak relevan untuk dijadikan dalil dalam pemilu tahun 2024 yang diikuti oleh Pemohon di Provinsi Papua Selatan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan, sedangkan dalil dalam pokok permohonan Pemohon pada Kejadian Khusus di Kabupaten Merauke menceritakan tentang Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tolikara yang sekarang masuk dalam Provinsi Papua Pegunungan bukan Papua Selatan.
4. Bahwa Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada Kabupaten lain di Papua pada Halaman 6 Permohonan menceritakan tentang Pemilu yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019, juga dilaksanakan di Papua lahirnya rekomendasi Bawaslu baik di Tingkat Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun Provinsi, Bahwa dalil dalam permohonan tersebut sangat tidak relevan karena

saat ini Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel. Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi adalah bagian dari Provinsi Papua Selatan bukan lagi bagian dari Provinsi Papua sehingga dalil Permohonan Pemohon adalah membingungkan, tidak jelas dan obscur libel.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon dalam Pokok Permohonan, Termohon** menanggapi sebagai berikut:

1. Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil dalil Permohonan Pemohon karena tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa dengan adanya penolakan Termohon maka Pemohon secara hukum harus membuktikan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.
3. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil pokok permohonan angka 1, 2, 3 dan Kejadian Khusus Kabupaten Merauke, karena dalil yang di sampaikan adalah dalil tentang pleno rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara dalam Pemilu tanggal 17 April 2019.
4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon halaman 6 tentang Pelanggaran pada Kabupaten lain di Provinsi Papua karena Pemohon menjelaskan tentang hasil rekapitulasi Pemilu yang dilaksanakan di Provinsi Papua, termasuk hasil rekapitulasi yang di tolak oleh Bawaslu Provinsi Papua baik Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu DPD maupun Pemilu legislative di semua tingkatan yang sangat tidak relevan di sampaikan untuk hasil Pemilu di Provinsi Papua Selatan karena Propinsi Papua berbeda dengan Provinsi Papua Selatan.
5. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 karena data yang disampaikan Pemohon adalah bagian dari Pemilu yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019 tetapi justru di dalamnya memuat data dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat yang berbicara soal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat Pleno yang berdampak pada hilang Perolehan suara Pemohon.
6. Bahwa dalil ini tidak benar dan membingungkan karena Pemohon mencampurkan Tempus pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 2024 serta

Daerah Pemilihan yang berbeda di Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan.

7. Bahwa adapun Perolehan suara yang benar calon anggota Dewan Perwakilan daerah atas nama Pemohon Dayana, A.P.Par Nomor urut 5 berdasarkan Model D HASIL PROVINSI -DPD untuk Daerah Pemilihan Propinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon**

No Urut	Nama Calon DPD	Kab. Merauke	Kab. Boven Digoel	Kab. Mappi	Kab. Asmat	Jumlah Akhir
05	Dayana,A.P.Par	6.338	1.999	3.666	3.744	15.747

**Vide Bukti (T-.3.) Model D HASIL PROVINSI -DPD**

8. Bahwa terhadap Perolehan Suara Pemohon tersebut berdasarkan hasil Rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon, dihadiri oleh Bawaslu serta Para Saksi dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
9. Bahwa Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Boven Digoel dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi DPD, saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel.
10. Bahwa tidak benar dalam rapat Pleno Tingkat Kabupaten Boven Digoel Termohon tidak memberikan kesempatan pada Pemohon pada saat Pleno tingkat pertama karena faktanya Termohon telah memberikan kesempatan kepada semua pihak yang sama untuk mengajukan pendapat atau keberatan. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak jelas karena dalilnya berbunyi tentang kejadian “Kabupaten Boven Digoel” namun pada uraian ditujukan kepada kejadian khusus Kabupaten Merauke.
11. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Mappi dilaksanakan dari tanggal 29 Februari sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 tidak ada keberatan dari Pemohon.

12. Bahwa saat Pleno di Tingkat 13 Distrik yang ada di Kabupaten Mappi Saksi Pemohon tidak menempatkan Saksinya di 15 Kecamatan, tidak ada Form Kejadian Khusus yang diisi oleh Pemohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

#### II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**
- b. Menyatakan sah dan berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pukul 21.10.WIB. dalam Register Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024 Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Papua Selatan Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. **Menyatakan PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PAPUA SELATAN sebagai berikut:**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan suara
5.	Dayana, A.P.Par	15.747

**Atau**

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 10-35/AP3-DPDPan.MK/032024 Tertanggal 24 Maret 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Papua Selatan;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU No 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara No: 200/PL.01.4-BA/93/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Form D. Hasil Provinsi Papua Selatan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Form D. Hasil Kabupaten Boven Digul;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh

- Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Form D. Hasil Kabko-DPD Provinsi Papua Selatan Kabupaten Mappi;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Form D. Hasil Kabko-DPD Provinsi Papua Selatan Kabupaten Asmat;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Edera, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Minyamur, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;
12. Bukti T.12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Passue Bawah, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;
13. Bukti T.13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Bamgi, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;

14. Bukti T.14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Syahcame, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;
15. Bukti T.15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Kaibar, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;
16. Bukti T.16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Passue, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;
17. Bukti T.17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Assue, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;
18. Bukti T.18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Ti Zain, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;
19. Bukti T.19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Obaa, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;
20. Bukti T.20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Citak-Mitak, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;
21. Bukti T.21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Mambioman Bapai, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;
22. Bukti T.22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Yakomi, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;
23. Bukti T.23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Form Model D-Hasil Kecamatan DPD Kecamatan/Distrik Venaha, Kabupaten/Kota Mappi Provinsi Papua Selatan;
24. Bukti T.24 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus/atau Keberatan saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi – KPU Kecamatan Haju, Passue Bawah,

Passue, Minyamur, Obaa, Syahcame, Kaibar, Ti Zain, Assue, Edera, Bamgi, Citak–Mitak, Yakomi, Venaha, Nambioman Bapai Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan;

25. Bukti T.25 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Saksi DPD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Tertanggal 3 Maret 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik dan memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum." *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Juntho Pasal 474 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan

memutus permohonan PHPU Pemilu DPD Tahun 2024 pada permohonan *a quo*.

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 5 atas nama DAYANA, A.P.Par yang dimohonkan Pemohon, dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Nomor: 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024 oleh karena :

- a. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon **tidak satupun** yang menguraikan secara jelas tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Termohon dan Pemohon serta Selisih Hasil.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak menggambarkan suara Pemohon berkurang pada Pleno Rekapitulasi suara tingkat yang mana?, Sementara Pemohon juga tidak mendalilkan pada seluruh TPS atau Distrik di Kabupaten Mappi dan saksi Pemohon juga tidak mengisi Formulir keberatan pada Pleno tingkat TPS, atau pun di Pleno tingkat Distrik/Kecamatan, dan juga pada Pleno di tingkat Kabupaten Mappi.
- c. Bahwa seandainya pun benar, terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan kewenangan lembaga peradilan yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Mappi sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, karena Permohonan Pemohon dipaksakan seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum tahun 2024. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan **Putusan Sela** dengan menyatakan **“Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”**.

**B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa Pemohon mendalihkan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi "Pemohon adalah c. Perorangan warga negara Republik Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum", *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah "Pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a adalah perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD".

Bahwa pemohon adalah peserta pemilihan umum Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan berdasarkan Penetapan/ Daftar Calon Tetap Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tanggal 17 April 2023, Model DCT, oleh karena itu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan daerah dari setiap Kabupaten secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 Pemohon memperoleh 15.747 suara dan Pihak Terkait memperoleh 28.130 suara D. HASIL NASIONAL diisi berdasarkan Formulir Model D. HASIL PROVINSI-DPD Provinsi Papua Selatan.
2. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan daerah dari setiap Kabupaten dalam Provinsi Papua Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pemohon memperoleh 15.747 suara dan Pihak Terkait

memperoleh 28.130 suara MODEL D. HASIL NASIONAL diisi berdasarkan Formulir Model D. Hasil Provinsi Papua Selatan.

3. Bahwa Pemohon dalam uraian memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon menetapkan presentase selisih perhitungan suara sendiri yang berbeda dengan perhitungan suara Termohon, sehingga mempengaruhi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 terutama perolehan hasil suara Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sejumlah 28.130 suara, pada versi menurut Pemohon perolehan suara Pemohon 27.184 suara dan Menurut Termohon 2.664 suara. Fakta hukum pada Formulir Model D. HASIL PROVINSI-DPD PEMOHON memperoleh suara sebanyak 15.747 suara. Namun tidak jelas penjelasan Pemohon mengenai suara Pihak Terkait terjadi penambahan dan atau pengurangan suara di tingkat pleno yang mana atau terjadi penambahan atau pengurangan di D. Hasil tingkatan yang mana?.
4. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara menurut Pemohon tidak diuraikan secara baik dan benar oleh Pemohon, dalam posita permohonan pemohon tidak menjelaskan perolehan suara pemohon berpindah kesiapa, begitupun dengan konfigurasi perolehan suara seluruh calon terdapat perubahan pada tingkat Pleno yang mana. Sehingga menurut Pihak Terkait dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *legal standing*.

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa dalil Pemohon berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi "Pemohon hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", junto Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "*Peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU*". Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 3 Tahun 2018. "*Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon*"

Bahwa pengumuman hasil pleno pemilihan umum secara nasional diumumkan Termohon (KPU-RI) pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024 Jam 22.19 WIB. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024. Permohonan *a quo* diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi pada Hari Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 pukul 22:11 WIB sehingga permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa menurut Pihak Terkait menyangkut Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 22: 11 WIB. Ditandatangani oleh Panitera pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 15:14 WIB. Pihak Terkait menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Mahkamah apakah sesuai ketentuan perundang-undangan atau tidak.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Pihak Terkait akui kebenarannya dalam Keterangan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi hal-hal yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pokok Permohonan halaman 4. IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN poin 2 (dua) jumlah Total suara Pemohon melebihi dari yang telah ditetapkan Termohon yaitu berjumlah 27.184 (*dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat*) suara, sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon dalam Tabel Pemohon adalah sebanyak 2.664 (*dua ribu enam ratus enam puluh empat*) suara. Perolehan hasil suara Pemohon tersebut diperoleh berdasarkan prosedur Pleno berjenjang yang mana? Karena yang dibacakan di KPU RI pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Papua Selatan Pemohon memperoleh sebanyak 15.747 suara. Sedangkan di Kabupaten Mappi perolehan suara Pemohon sebanyak 3.666 suara berdasarkan Pleno berjenjang dari tingkat TPS, Distrik, dan di Kabupaten Mappi;
6. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. HASIL PROVINSI-DPD sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Selatan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, Termohon telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Papua Selatan dalam wilayah kerja Termohon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Swiss Bell Hotel Merauke sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang benar;
7. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan Termohon, disaksikan oleh Saksi-saksi Mandat calon perseorangan DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan serta dibacakan juga Tata tertib dan Mekanisme Pleno kepada peserta yang hadir yakni Saksi Mandat Calon Anggota DPD, sesuai daftar hadir pada Pleno Rekapitulasi hasil oleh Pimpinan Sidang Pleno Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
  8. Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Termohon KPU Provinsi Papua Selatan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua Selatan berdasarkan rincian pada formulir Model D. HASIL KABKO-DPD (**Bukti PT - 8**) dari seluruh Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Selatan. Perolehan suara Pemohon calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Merauke sebanyak 6.338 suara, Kabupaten Boven Diguel sebanyak 1.999 suara, Kabupaten Mappi sebanyak 3.666 suara, dan Kabupaten Asmat sebanyak 3.744 suara. Dengan demikian Pemohon hanya memperoleh sebanyak 15.747 suara Pemohon berada pada peringkat perolehan suara terbanyak ke 10 dari 17 calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan. Sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 28.130 suara berada pada peringkat ke 4 dari 17 calon anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan. (**Bukti PT-9**);
  9. Bahwa Pihak Terkait dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mempertanyakan

ada/tidak kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan yang tercatat dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kabupaten Mappi. Sebagai mana ketentuan Pasal 65 ayat (6), (7), (8), (9), dan ayat (10) PKPU No.5 Tahun 2024. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. **(Bukti PT - 10)** dan D. Penyelesaian Keberatan. Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. **(Bukti PT - 11)**;

10. Bahwa jika dilihat dari dalil permohonan Pemohon yang diasumsikan perolehan suara menurut Pemohon sebanyak 27.184 suara dan menurut Termohon sebanyak 2.664 suara ini tidak jelas fakta hukumnya, karena faktanya pada Formulir Model D. HASIL PROVINSI-DPD tanggal 13 Maret 2024 data perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Papua Selatan rincian perolehan suara Pemohon sebanyak 15.747 suara dan suara Pemohon di Kabupaten Mappi sebanyak 3.666 suara;
11. Bahwa Pemohon secara sepihak melakukan perubahan-perubahan angka mempengaruhi hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon. Dalil Pemohon ini sangat keliru dalam menafsirkan angka semula - menjadi, sebab Pemohon tidak mampu mendalilkan Pleno sesuai tingkatan perolehan suara menurut Termohon dan yang benar menurut Pemohon, menurut Pihak Terkait Pemohon tidak mampu mendalilkan di Distrik apa saksi mandat Pemohon mengisi formulir keberatan di Kabupaten Mappi, karena tidak ada keberatan saksi Pemohon di Pleno Distrik dan Pleno Kabupaten Mappi, sehingga dalil *a quo* harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian argumentasi keterangan Pihak Terkait yang disampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terperinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK seluruhnya**.

### III. KESIMPULAN

1. Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum;
2. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutus:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan menolak dalil-dalil permohonan keberatan dari pemohon dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Lampiran XXXV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan tanggal 3 November 2023;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 pukul 22:19 WIB;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden

- dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rabu tanggal 20 Maret 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. HASIL PROVINSI-DPD Provinsi Papua Selatan tanggal 13 Maret 2024;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 10-35/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), tanggal 23 Maret 2024, pukul 22:11 WIB;
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi KETETAPAN Nomor 06-35/PT-DPD/TAP.MK/04/2024 tentang PIHAK TERKAIT Dalam Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024 Menetapkan menyatakan SULARSO, S.E. sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024 tanggal 25 April 2024;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Selatan, Kabupaten/Kota MAPPI. Model D. HASIL KABKO-DPD, tanggal 7 Maret 2024;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi LAMPIRAN IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Perolehan Suara Sah dan

Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Selatan;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 65 ayat (6), (7), (8), (9), dan (10);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. C. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 1. Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota huruf P Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 25 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
  - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi tidak pernah menerima Laporan dari pemohon terkait adanya dugaan Pelanggaran
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
  - 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi tidak terdapat pelanggaran yang bersumber dari Temuan
3. Penyelesaian Sengketa.

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mappi tidak pernah menangani penyelesaian sengketa terkait pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa, berdasarkan dalil pemohon fakta perolehan suara pemohon sebanyak 27.184 pada 13 Distrik di Kabupaten Mappi telah hilang. Maka, Bawaslu Kabupaten Mappi memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Assue Nomor: 11/KET.PA/22/11/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Distrik Assue pada tanggal 21 - 22 Februari 2024 di Distrik Assue, pelaksanaannya aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Assue. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Assue diantaranya Kepala Distrik Assue, Danpos Ramil Assue, Kapolsek Assue, Saksi dari beberapa partai politik, ketua PPD beserta anggota dan sekertariat sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[Bukti PK.38-1)**

- 1.2. Bahwa setelah Pleno Distrik Assue selesai PPD membagikan Model D.Hasil Kecamatan kepada saksi yang hadir di depan halaman Balai Distrik Assue. Berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Distrik Assue, Perolehan Suara Dayana terdapat pada tabel berikut:

No	Nama Distrik	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Assue	Dayana	529

**[Bukti PK.38-2]**

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bamgi Nomor: 0.16/05.PW/HK.DIS-BMG/11/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 17 Februari 2024 di Distrik Bamgi, pelaksanaannya aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Bamgi. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Bamgi diantaranya

Kepolisian, Limas, Saksi Partai Politik, PPS Kampung Yeloba dan PPS Kampung Konebi sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir;

**[Bukti PK.38-3]**

- 1.4. Bahwa setelah pleno Distrik Bamgi selesai PPD meminta saksi partai yang hadir untuk menandatangani berita acara dan membagikan D.Hasil Kecamatan kepada Saksi yang hadir. Berdasarkan D.Hasil Distrik Bamgi Perolehan Suara Dayana dapat dilihat pada table berikut :

No	Nama Distrik	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Bamgi	Dayana	12

**[Bukti PK.38-4]**

- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Citak-Mitak Nomor: 01/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21 Februari 2024 di Distrik Citak-Mitak, pelaksanaannya aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Citak-Mitak. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Citak-Mitak diantaranya Polsek, Koramil, TNI, Kepala Distrik dan Saksi-Saksi Partai Politik sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[Bukti PK.38-5]**

- 1.6. Bahwa setelah pleno Distrik Citak-Mitak selsai PPD meminta saksi partai yang hadir untuk menandatangani berita acara dan membagikan D.Hasil Kecamatan kepada Saksi yang hadir. Berdasarkan D.Hasil Distrik Citak-Mitak Dayana memperoleh Suara pada tabel berikut :

No	Nama Distrik	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Citak-Mitak	Dayana	68

**[Bukti PK.38-6]**

- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Edera Nomor: 04/PANDIS-EDR/HK.01.00/11/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21-22

Februari 2024 di Distrik Edera, pelaksanaannya terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura karena diduga adanya peralihan suara ke partai Perindo yang kemudian Panwaslu, PPD dan Anggota PPS bersama sama menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian ketua PPD mengarahkan untuk mengisi formulir keberatan. Dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Distrik Edera dihadiri oleh Kepala Distrik Edera, Kapolsek Edera, Danramil 1707 Edera, Danpos AL Edera, Danpos Si'imbisa, Danki Brimob Kompi D Bade, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ketua dan anggota PPD Distrik Edera, Ketua dan anggota PPS, Saksi Partai Politik sedangkan Saksi DPD tidak ada yang hadir; **[Bukti PK.38-7]**

- 1.8. Bahwa setelah pleno selesai PPD memberikan Berita acara untuk ditandatangani kepada saksi yang hadir namun saksi dari PKS tidak bersedia mendatangi berita acara dengan alasan akan disampaikan di Bawaslu kabupaten Mappi. Berdasarkan D.Hasil Kecamatan Distrik Edera Dayana memperoleh suara yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Distrik	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Edera	Dayana	232

**[Bukti PK.38-8]**

- 1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Haju Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024 bahwa, pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 20 Februari 2024 di Distrik Haju Plaksanaanya berjalan aman dan lancar tanpa adanya keberatan saksi partai yang hadir. Dalam pelaksanaannya hanya membacakan dua jenis pemilihan yaitu Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten sedangkan tiga jenis pemilihan tidak dilakukan dalam hal ini Panwaslu Distrik Haju sudah menyarankan untuk membacakan semua jenis pemilihan hanya saja saran tersebut tidak dilakukan. Ketua PPD menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Mappi terkait apakah boleh membacakan hanya dua

jenis pemilihan atau semua jenis pemilihan itu dikembalikan ke PPDnya. Dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Distrik Haju dihadiri oleh PPD, PPS dan KPPS, Kepala Distrik Kapolsek, Koramil, Tokoh Agama Katholik, 15 Saksi Partai mandat yaitu Saksi PAN, saksi Partai Gerindra, saksi PKB, saksi PKS, saksi Nasdem, saksi PPP, saksi partai Gelora, saksi partai Golkar, saksi PDI-P, saksi partai Buruh, saksi partai Hanura, saksi PBB, saksi partai Demokrat, dan saksi PSI sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[Bukti PK.38-9]**

- 1.10. Bahwa setelah Pleno Distrik Haju selesai, PPD belum membagikan D.Hasil Kecamatan kepada saksi yang hadir dengan alasan kelelahan sehingga pembagian Dhasil baru dibagikan di Kabupaten. Berdasarkan D.Hasil Kecamatan Distrik Haju perolehan suara Dayana dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Distrik	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Haju	Dayana	130

**[Bukti PK.38-10]**

- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kaibar Nomor: 05/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 17 Februari 2024 di Distrik Kaibar, pelaksanaannya terdapat keberatan dari saksi PKB suara partai namun tidak mengisi formuir keberatan dan pleno rekapitulasi tingkat distrik dilanjutkan hingga selesai. Dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Distrik Kaibar dihadiri oleh PPD, PPS dan KPPS, Kepolisian, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan 11 Saksi Partai Politik, sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[Bukti PK.38-11]**

- 1.12. Bahwa setelah pleno Distrik Kaibar selesai PPD meminta saksi partai yang hadir untuk menandatangani berita acara dan membagikan D.Hasil Kecamatan kepada Saksi yang hadir. Berdasarkan D.Hasil Kecamatan Distrik Kaibar, perolehan suara Dayana dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Distrik	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Kaibar	Dayana	67

**[Bukti PK.38-12]**

1.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nambioman Bapai Nomor: 02/LHP/PM.01.00/02/2024 bahwa, pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 23 Februari 2024 di Distrik Nambioman Bapai, pelaksanaannya aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Nambioman Bapai. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Namboman Bapai diantaranya Ketua PPD dan PPS, Kapolsek, Nambioman Bapai, DAN Pos Simbisa 125, Dan Pos Ramil dan Lembaga Adat Kampung Mur, sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[Bukti PK.38-13]**

1.14. Bahwa setelah pleno Distrik Nambioman Bapai selesai PPD meminta saksi partai yang hadir untuk menandatangani berita acara dan membagikan D.Hasil Kecamatan kepada Saksi yang hadir. Berdasarkan D.Hasil Kecamatan Distrik Nambioman Bapai perolehan suara Dayana terdapat pada tabel berikut :

No	Nama Distrik	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Nambioman Bapai	Dayana	430

**[Bukti PK.38-14]**

1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Obaa Nomor: 005/LHP/PM.01.00/PANDIS OBAA/II/2024 bahwa, pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 22-29 Februari 2024 di Distrik Obaa, pelaksanaannya aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Obaa dan dihadiri 14 (Empat Belas) saksi Partai Politik diantaranya saksi PKB, Saksi Partai Perindo, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai PDI-P, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai Hanura, Saksi Partai Demokrat, Saksi Partai Garuda, Saksi Partai PAN Saksi Partai Nasdem, Saksi

Partai PKN dan Saksi PSI, sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[Bukti PK.38-15]**

- 1.16. Bahwa setelah pleno selesai yaitu tanggal 29 Februari 2024 PPD Obaa tidak membagikan D.Hasil Kecamatan kepada saksi yang hadir untuk ditandatangani dengan alasan belum selesai membuat rekapan dan masih diperbaiki dan baru dibagikan ke saksi-saksi pada tanggal 2 Maret 2024. Berdasarkan D.Hasil Kecamatan Distrik Obaa perolehan suara Dayana dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Distrik	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Obaa	Dayana	813

**[Bukti PK.38-16]**

- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Passue Nomor: 09/LHP/PM.01.00/02/2024 bahwa, pada Rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara dilaksanakan di Distrik Passue pada tanggal 20 Februari 2024. Dalam pelaksanaannya, PPD Passue mengajukan kesepakatan bersama dengan saksi yang hadir untuk membacakan perolehan suara pemilihan Persiden dan Wakil Presiden dan selanjutnya, pemilihan DPRD Kabupaten hanya membacakan perolehan suara partai saja. Dengan demikian, Bakal calon PAN atas nama NIVEN HOTA mengajukan keberatan yang bersifat mengingatkan bahwa jangan sampai suara yang dimiliki sebanyak 240 hilang. **[Bukti PK.38-17]**
- 1.18. Bahwa Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Paasue diantaranya PPD, PPS, Kepolisian, Kepala Distrik Passue, Tokoh Adat dan 11 Saksi Partai; **[Bukti PK.38-18]**
- 1.19. Bahwa penyerahan D.hasil Distrik Passue tidak dibagikan kepada Panwaslu dan Saksi setelah pleno selesai oleh karena printer yang dimiliki mengalami kerusakan; **[Bukti PK.38-19]**
- 1.20. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 91/PM.00.02/PS.03/Ka/2/2024 tanggal 27 Februari 2024

perihal rekomendasi pleno perhitungan suara lanjutan DPR, DPD, dan DPR Provinsi pada Distrik Passue **[Bukti PK.38-20]**

1.21. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Perhitungan Suara Lanjutan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 11/LHP/PM.01.00/2/2024 bahwa Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 91/PM.00.02/PS.03/Ka/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 PDD Passue melakukan pleno perhitungan suara lanjutan DPR, DPD dan DPR Provinsi di Aula Kantor KPU Kabupaten Mappi pada tanggal 28 Februari 2024. Proses pelaksanaannya berjalan lancar dan aman tanpa adanya keberatan sembilan saksi mandat partai yang hadir diantaranya saksi partai Golkar, saksi PAN, saksi partai Nasdem, saksi PPP, saksi Partai Gerindra, saksi PKN, saksi PSI, saksi Perindo, saksi PKB sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[Bukti PK.38-21]**

1.22. Bahwa setelah pleno Distrik Passue selesai PPD meminta saksi partai yang hadir untuk menandatangani berita acara dan membagikan D.Hasil kepada Saksi yang hadir. Berdasarkan D.Hasil Distrik Passue, perolehan suara Dayana dapat dilihat pada table berikut :

No	Nama Distrik	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Passue	Dayana	<b>10</b>

**[Bukti PK.38-22]**

1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik **Passue Bawah** Nomor: 14/LHP/PM/14.00/02/2024 bahwa, pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 24-25 Februari 2024 di Distrik Passue Bawah, pelaksanaannya aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Passue Bawah. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Passue Bawah diantaranya Kepala Distrik Pegawai Distrik, Kepala Kampung, Anggota PPD, KPPS, Anggota

Kepolisian dan saksi Partai Politik, sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[Bukti PK.38-23]**

- 1.24. Bahwa setelah pleno Distrik **Passue Bawah** selsai PPD meminta saksi partai yang hadir untuk menandatangani berita acara dan membagikan D.Hasil Kecamatan kepada Saksi yang hadir. Berdasarkan D.Hasil Kecamatan Distrik Passue Bawah, perolehan suara Dayana dapat dilihat pada table berikut:

No	Nama Distrik	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Passue Bawah	Dayana	<b>4</b>

**[Bukti PK.38-24]**

- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Syahcame Nomor: 21/LHP/PM.01.00/02/2024 bahwa, pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 19 Februari 2024 di Distrik Syahcame, pelaksanaannya aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Syahcame. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Syahcame diantaranya PPD, Kepolisian, Saksi Partai Politik, Caleg, Kepala Distrik, PPL, dan Masyarakat, sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir. **[Bukti PK.38-25]**

- 1.26. Bahwa setelah pleno Distrik Syahcame selsai PPD meminta saksi partai yang hadir untuk menandatangani berita acara dan membagikan D.Hasil Kecamatan kepada Saksi yang hadir. Berdasarkan D.Hasil Kecamatan Distrik Syahcame, perolehan suara Dayana dapat dilihat pada table berikut :

No	Nama Distrik	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Syahcame	Dayana	<b>67</b>

**[Bukti PK.38-26]**

- 1.27. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Tizain Nomor: 019/PANDS.TZM.KM/II/2024 bahwa, pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 19 Februari 2024 di Distrik Tizain, pelaksanaannya aman dan lancar

serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Tizain. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Tizain diantaranya Sekretaris Distrik Tizain, Kepolisian, PPD, PPS dan KPPS, Linmas, Saksi Partai Politik, sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir;

**[Bukti PK.38-27]**

- 1.28. Bahwa setelah pleno Distrik Tizain selesai PPD meminta saksi partai yang hadir untuk menandatangani berita acara dan membagikan D.Hasil Kecamatan kepada Saksi yang hadir. Berdasarkan D. Hasil Kecamatan Distrik Tizain, perolehan suara Dayana terdapat pada table berikut:

No	Nama Distrik	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Tizaine	Dayana	210

**[Bukti PK.38-28]**

- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yakomi Nomor: 235/LHP/PM.01.00/02/2024 bahwa, pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 19 Februari 2024 di Distrik Yakomi, pelaksanaannya aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Yakomi. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Yakomi diantaranya Kepolisian, KPPS, PPS dari 7 Kampung yang berada di Distrik Yakomi, Saksi-Saksi Partai Politik dan Masyarakat sekitar sedangkan saksi DPD tidak ada yang hadir; **[Bukti PK.38-29]**

- 1.30. Bahwa setelah selesainya pleno Distrik Yakomi, PPD meminta saksi partai yang hadir untuk menandatangani berita acara dan membagikan D.Hasil Kecamatan kepada Saksi yang hadir. Berdasarkan D.Hasil Kecamatan Yakomi Dayana memperoleh suara dapat dilihat pada table berikut:

No	Nama Distrik	Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.	Yakomi	Dayana	72

**[Bukti PK.38-30]**

- 2) Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap Model D.Hasil Kecamatan DPD perolehan suara Dayana sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Suara Menurut Pemohon	Pencermatan D.Hasil Distrik DPD
1.	Obaa	12.300	72
2.	Haju	2.215	130
3.	Assue	2.495	529
4.	Nambioman Bapai	1.987	430
5.	Citak-Mitak	1.095	68
6.	Kaibar	590	67
7.	Passue	2.670	10
8.	Passue Bawah	412	4
9.	Ti-Zain	390	210
10.	Edera	1.659	232
11.	Bangi	312	12
12.	Syahcame	565	67
13.	Yakomi	494	72
<b>Total</b>		<b>27.184</b>	<b>1903</b>

- 3) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi.

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor 01/LHP/PM.01.00/2/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **PERTAMA** tanggal 29 Februari 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh 16 (enam belas) saksi Partai Politik yaitu saksi partai politik PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, NasDem, GARUDA, PKN, PKS, PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA, DEMOKRAT, PBB serta saksi GELORA; dan juga saksi dari DPD diantaranya Saksi dari Le Roy T. Agaki, Saksi Abid Fuat, Saksi Dayana, Saksi Frits Tobo Wakasu, Saksi Fransiskus Ohoiwutun, saksi Rudi Tirtayana, dan Saksi Sularso; **[Bukti PK.38-31]**

3.2. Bahwa, pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi, saksi dari Dayana, telah menandatangani Daftar Hadir dan tidak terdapat keberatan terhadap rekapitulasi hasil

perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Kaibar, Distrik Venaha, Distrik Citak-Mitak, Distrik Tizain dan Distrik Bamgi; **[Bukti PK.38-32]**

- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 02/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke **DUA** tanggal 1 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi. Pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 14 Saksi Partai Politik diantaranya, saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai GERINDRA, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai GELORA, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai UMMAT, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai NASDEM dan saksi dari saksi Partai PERINDO serta dihadiri saksi DPD diantaranya Saksi dari Rudy Tirtayana, Saksi dari Dayana, Saksi dari Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Sularso, Saksi dari Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari Abid Fuad, Saksi dari Anto, Saksi dari Le Roy Agaki; **[Bukti PK.38-33]**
- 3.4. Bahwa, pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi, saksi dari Dayana, telah menandatangani Daftar Hadir dan tidak terdapat keberatan terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Syahcame dan Distrik Assue; **[Bukti PK.38-34]**
- 3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 03/LHP/PM.01.00/3/2024, bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **KETIGA** tanggal 2 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai

GERINDRA, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai GELORA, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai GARUDA, saksi dari saksi Partai PKN, saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai NASDEM dan saksi dari saksi Partai PERINDO. Serta saksi DPD diantaranya Saksi dari Rudy Tirtayana, Saksi dari Dayana, Saksi dari Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Sularso, Saksi dari Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari Abid Fuad, Saksi dari Anto, Saksi dari Le Roy Agaki, dan Saksi dari Kristanto Fransiskus Agawemu; **[Bukti PK.38-35]**

- 3.6. Bahwa, pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi, saksi dari Dayana, telah menandatangani Daftar Hadir dan tidak terdapat keberatan terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Yakomi, Distrik Namboman Bapai, Distrik Haju dan Distrik Edera; **[Bukti PK.38-36]**
- 3.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 04/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **KE EMPAT** tanggal 3 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai GERINDRA, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai GELORA, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai GARUDA, saksi dari saksi Partai PKN, saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai NASDEM dan saksi dari saksi Partai PERINDO. Serta saksi DPD diantaranya Saksi dari Rudy Tirtayana, Saksi dari Dayana, Saksi dari Frits Tobo Wakasu,

Saksi dari Sularso, Saksi dari Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari Abid Fuad, Saksi dari Anto, Saksidari Le Roy Agaki, Saksi dari Kristanto Fransiskus Agawemu; **[Bukti PK.38-37]**

- 3.8. Bahwa, pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi, saksi dari Dayana, telah menandatangani Daftar Hadir dan tidak terdapat keberatan terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Passue Bawah; **[Bukti PK.38-38]**
- 3.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 05/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari **KE LIMA** tanggal 4 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai GERINDRA, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai GELORA, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai GARUDA, saksi dari saksi Partai PKN, saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai NASDEM dan saksi dari saksi Partai PERINDO. Serta Saksi DPD diantaranya Saksi dari Rudy Tirtayana, Saksi dari Dayana, Saksi dari Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Sularso, Saksi dari Fransiskus Ohoiwutun, Saksi dari Abid Fuad, Saksi adri Anto; **[Bukti PK.38-39]**
- 3.10. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari **KE LIMA**, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan PPD Distrik Obaa, namun sebelum ditetapkan terjadi insiden keributan dimana pendukung salah satu calon DPRD Kabupaten merasa tidak puas dan menyerang Aula Dinas Pendidikan dengan membawa senjata

tajam sehingga peserta lari menyelamatkan diri dan pleno discors hingga sampai batas waktu yang tidak ditentukan; **[Bukti PK.38-39]**

3.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 06/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi Hari **KE ENAM** pada tanggal 5 Maret 2024 pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten masih discors karena kejadian insiden kerusuhan pada tanggal 4 Maret 2024; **[Bukti PK.38-40]**

3.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 07/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mappi pada **KE TUJUH** tanggal 6 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, saksi dari saksi Partai PKB, saksi dari saksi Partai GERINDRA, saksi dari saksi Partai PDI-P, saksi dari saksi Partai GOLKAR, saksi dari saksi Partai PAN, saksi dari saksi Partai HANURA, saksi dari saksi Partai GELORA, saksi dari saksi Partai PBB, saksi dari saksi Partai PPP, saksi dari saksi Partai PSI, saksi dari saksi Partai GARUDA, saksi dari saksi Partai PKN, saksi dari saksi Partai PKS, saksi dari saksi Partai DEMOKRAT, saksi dari saksi Partai NASDEM dan saksi dari saksi Partai PERINDO. Serta Saksi DPD, Saksi dari Frits Tobo Wakasu, Saksi dari Sularso, Saksi dari Abid Fuat, Saksi dari Kristanto Fransiskus Agawemu dan Saksi dari Fransiskus Ohoiwutun; **[Bukti PK.38-41]**

3.13. Bahwa, pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi, saksi dari Dayana, telah menandatangani Daftar Hadir dan tidak terdapat keberatan terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Obaa tanpa adanya keberatan; **[Bukti PK.38-42]**

- 3.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 08/LHP/PM.01.00/3/2024 tentang Pelaksanaan Penetapan Hasil Pleno Kabupaten Mappi yang dilaksanakan Pada Hari Kamis 7 Maret 2024 pukul. 18.00 WIT di Aula Dinas Pendidikan. Pihak-pihak yang menghadiri adalah oleh Sekda, Kapolres Mappi, Perwira Penghubung dan Kepala Kesabangpol Kabupaten Mappi Dihadiri oleh 8 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, GOLKAR, HANURA, GELORA, GARUDA, DEMOKRAT, Dan NASDEM diantaranya Saksi dari Saksi Frits Tobo Wakasu, Saksi Rudy Tirtayana; **[Bukti PK.38-43]**
- 3.15. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik maupun Saksi DPD terhadap penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi, yang dibacakan terhadap semua jenis pemilihan; **[Bukti PK.38-43]**
- 3.16. Bahwa setelah dilakukan pembacaan hasil penetapan pleno untuk semua jenis pemilihan dilakukan penandatanganan Berita Acara Penetapan Hasil Pleno Kabupaten **[Vide Bukti PK.38-44]**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.38-1 sampai dengan Bukti PK.38-44, sebagai berikut:

1. Bukti PK.38-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Assue Nomor: 11/KET/PA/22/II/2024 Pada Pleno Distrik Assue, Tanggal 21-22 Februari 2024;
2. Bukti PK.38-2 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Assue
3. Bukti PK.38-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bamgi Nomor: 016/05.PW/HK.DIS-BMG/II/2024 Pengawasan Pleno Distrik Bamgi, Tanggal 17 Februari 2024;
4. Bukti PK.38-4 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Bamgi

5. Bukti PK.38-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Citak-Mitak Nomor: 01/LHP/PM.01.00/02/2024 Distrik Pada Pengawasan Pleno Distrik Citak-Mitak, Tanggal 21 Februari 2024;
6. Bukti PK.38-6 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Citak-Mitak;
7. Bukti PK.38-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Edera Nomor: 04/PANDIS EDR/HK.01.00/II/2024 Pengawasan Pleno Distrik Edera, Tanggal 21-22 Februari 2024;
8. Bukti PK.38-8 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Edera;
9. Bukti PK.38-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Haju Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada Pleno Distrik Haju, Tanggal 20 Februari 2024;
10. Bukti PK.38-10 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Haju;
11. Bukti PK.38-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kaibar Nomor: 005/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada Pengawasan Pleno Distrik Kaibar, Tanggal 17 Februari 2024;
12. Bukti PK.38-12 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Kaibar;
13. Bukti PK.38-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Nambioman Bapai Nomor: 02/LHP/PM.01.00/II/2024 Pada Pengawasan Pleno Distrik Nambioman Bapai, Tanggal 23 Februari 2024;
14. Bukti PK.38-14 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Nambioman Bapai;
15. Bukti PK.38-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Obaa Nomor: 005/LHP/PM.01.00/PANDIS OBAA/II/2024 Pada Pleno Distrik Obaa, Tanggal 22-29 Februari 2024;
16. Bukti PK.38-16 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Obaa;
17. Bukti PK.38-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 09/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada

- Pengawasan Pleno Distrik Passue, Tanggal 20 Februari 2024;
18. Bukti PK.38-18 : Fotokopi Daftar Hadir Pleno Distrik Passue;
  19. Bukti PK.38-19 : Fotokopi Berita acara Kesepakatan Perihal Kerusakan Printer;
  20. Bukti PK.38-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi 91/PM.00.02/PS.03/2/2024 Pleno Perhitungan Suara Lanjutan DPR, DPD dan DPRD Provinsi Distrik Passue, Tanggal 27 Februari 2024;
  21. Bukti PK.38-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Passue Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada Pengawasan Pleno Lanjutan Rekapitulasi Tingkat Distrik Passue, Tanggal 28 Februari 2024;
  22. Bukti PK.38-22 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Passue
  23. Bukti PK.38-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Passue Bawah Nomor: 14/LHP/PM.14.00/02/2024 Pengawasan Pleno Distrik Passue Bawah, Tanggal 24-25 Februari 2024;
  24. Bukti PK.38-24 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Passue Bawah;
  25. Bukti PK.38-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Syahcame Nomor: 21/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada Pengawasan Pleno Distrik Syachame, Tanggal 19 Februari 2024;
  26. Bukti PK.38-26 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Syahcame;
  27. Bukti PK.38-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Tizain Nomor: 19/PNDS.TZN.KM/II/2024 Pengawasan Pleno Distrik Tizain, Tanggal 19 Februari 2024;
  28. Bukti PK.38-28 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Tizain;
  29. Bukti PK.38-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yakomi Nomor: 235/LHP/PM.01.00/02.2024 Pada

Pengawasan Pleno Distrik Yakomi, Tanggal 19 Februari 2024;

30. Bukti PK.38-30 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPD Distrik Yakomi
31. Bukti PK.38-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Pertama, Tanggal 29 Februari 2024;
32. Bukti PK.38-32 : Fotokopi Daftar Hadir DPD Pleno Kabupaten Tanggal 29 Februari 2024;
33. Bukti PK.38-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 02/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Kedua, Tanggal 1 Maret 2024;
34. Bukti PK.38-34 : Fotokopi Daftar Hadir DPD Pleno Kabupaten Tanggal 1 Maret 2024;
35. Bukti PK.38-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 03/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Ketiga, Tanggal 2 Maret 2024;
36. Bukti PK.38-36 : Fotokopi Daftar Hadir DPD Pleno Kabupaten, Tanggal 2 Maret 2024;
37. Bukti PK.38-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 04/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Keempat, Tanggal 3 Maret 2024;
38. Bukti PK.38-38 : Fotokopi Daftar Hadir DPD Pleno Kabupaten, Tanggal 3 Maret 2024;
39. Bukti PK.38-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 05/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Kelima, Tanggal 4 Maret 2024;
40. Bukti PK.38-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Pleno Kabupaten Nomor: 06/LHP/PM.01.00/3/2024 Pasca Ricuh, Tanggal 5 Maret 2024;
41. Bukti PK.38-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 07/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Mappi Hari ke Enam, Tanggal 6 Maret 2024;

42. Bukti PK.38-42 : Fotokopi Daftar Hadir DPD Pleno Kabupaten Tanggal 6 Maret 2024;
43. Bukti PK.38-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 08/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Penetapan Hasil Perolehan Suara, Tanggal 7 Maret 2024;
44. Bukti PK.38-44 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPD Kabupaten Mappi.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok Permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 yang juga dihadiri oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Permohonan yang digunakan adalah Permohonan (awal) bertanggal 23 Maret 2024, bukan perbaikan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024. Terhadap Permohonan tersebut, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan hak Pemohon dan telah diizinkan serta sepengetahuan para pihak karena disampaikan dalam persidangan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024, bertanggal 3 Mei 2024, hlm. 48-49]. Terlebih, hak Termohon dan Pihak Terkait untuk menyampaikan bantahannya juga belum diberikan. Karena, Termohon dan Pihak Terkait diberikan hak untuk menyampaikan jawaban/keterangan 1 (satu) hari kerja sebelum pemeriksaan persidangan yang dilakukan setelah pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa permohonan Pemohon. Artinya, Termohon telah diberi waktu yang cukup untuk menyusun jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon yang

menggunakan permohonan (awal) bertanggal 23 Maret 2024. Berkenaan dengan Jawaban Termohon, setelah Mahkamah mencermati secara saksama eksepsi Termohon telah ternyata membantah perbaikan permohonan bertanggal 26 Maret 2024, sehingga menurut Mahkamah eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan permohonan kabur menjadi tidak relevan, oleh karenanya harus dikesampingkan.

**[3.1.2]** Bahwa mengenai keterangan Pihak Terkait yang diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 07-01/T3BP.PT-DPD/Pan.MK/05/2024, menurut Mahkamah telah melewati tenggang waktu pengajuan keterangan Pihak Terkait. Karena, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyatakan “Keterangan Pihak Terkait diajukan paling lama 1 (satu hari) kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan”. Sementara itu, sidang Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sehingga tenggang waktu pengajuan keterangan Pihak Terkait adalah hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, mengingat hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024 dan Jumat, tanggal 10 Mei 2024 adalah hari libur nasional, serta hari sabtu dan hari minggu tidak dihitung sebagai hari kerja. Oleh karena itu, Keterangan Pihak Terkait tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, terhadap keterangan dan eksepsi Pihak Terkait tidak ada urgensinya, sehingga harus dikesampingkan.

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-04 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-04= Bukti T-1= Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.11 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10-35/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD adalah calon anggota DPD peserta Pemilu;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 8 Februari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

bertanggal 13 Februari 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 daerah pemilihan Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 5 [vide Bukti P-03]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Permohonan Pemohon dalam petitumnya baik pada Permohonan Awal maupun Perbaikan Permohonan adalah untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 tanpa menyebutkan kata “sepanjang” yang dimaksudkan pada dapil yang didalilkan yaitu *in casu* Papua Selatan. Dengan petitum demikian, menurut Mahkamah selain tidak bersesuaian dengan posita Permohonan, petitum yang tidak mencantumkan kata “sepanjang” sebagaimana dapil yang didalilkan juga menjadi petitum yang tidak logis karena jika dikabulkan *-quod non-* berakibat pada batalnya seluruh penetapan hasil pemilihan umum sebagaimana yang secara keseluruhan termuat dalam Keputusan KPU 360/2024. Di samping itu, Permohonan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menyampaikan bahwa Pemohon telah mengisi formulir keberatan tetapi diabaikan oleh Termohon, namun tidak menguraikan lebih lanjut hubungan dengan kesalahan hasil penghitungan. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kesalahan penghitungan suara terjadi dan juga tidak menguraikan secara rinci pada tingkatan apa saja serta

tempat kejadian (*locus*) mana saja terjadinya kesalahan penghitungan suara, apakah terjadi di tingkat TPS, tingkat PPK, tingkat Kabupaten/Kota ataupun tingkat Provinsi.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, permohonan Pemohon tidak memuat hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.9]** di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian posita dan petitum permohonan disebabkan petitum permohonan Pemohon yang memohon untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 telah ternyata tanpa menyebutkan kata “sepanjang” sebagaimana dimaksudkan pada Dapil yang didalilkan *in casu* Papua Selatan. Di samping itu, permohonan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur*);

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohonan.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Keterangan Pihak Terkait dikesampingkan;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.5]** Permohonan Pemohon kabur;

**[4.6]** Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **08.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga dan Abdul Ghoffar, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Erlina Maria Christin Sinaga**

ttd.

**Abdul Ghoffar**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.